



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1287/2022

TENTANG

PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, dan kebijakan penyesuaian satu DIPA, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/11131/2020 tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Memberi kuasa kepada:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal;
- c. para Direktur Jenderal; dan
- d. para Kepala Badan,

di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menandatangani keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di unit kerja masing-masing.

- KEDUA : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam hal:
- a. pelaksanaan Satu DIPA di lingkungan kantor pusat, penandatanganan keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tetap ditandatangani oleh Menteri Kesehatan; dan
 - b. terdapat kekosongan pejabat dan belum terdapat pejabat definitif pada jabatan Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, penandatanganan keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP);
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - i. menetapkan pejabat pengadaan;
 - j. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:

- 1) tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/11131/2020 tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003